

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan uraian-uraian tentang pendapat Ibnu Abidin dalam kitab *Raad Al-Mukhtar* juz VIII tentang *hiwalah* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penuntutan kembali *muhal* kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar* adalah sah.
2. Transaksi *hiwalah* adalah bentuk dari transaksi yang mengandung kepercayaan, keadilan dan amanah, dengan adanya unsur kepercayaan, keadilan dan amanah ini maka *maqashid asy-syari'ah* (tujuan yang hendak dicapai dalam mensyariatkan suatu hukum, sesuai dengan kehendak *syara'*) yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan dapat tercapai.
3. Faktor tempat, faktor zaman dan kondisi sosial, faktor niat dan faktor kondisi sosial mempengaruhi Ibnu Abidin dalam mengambil hukum.
4. Ibnu Abidin dalam beristinbath hukum memakai *qiyas* yaitu mengqiyaskan *hiwalah* / pengalihan hutang dengan *ar-rahn* / gadai.

B. Saran-Saran

1. Transaksi dalam ekonomi Islam mengandung kebenaran, keadilan, tolong menolong dan sebagainya. Untuk itu bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad *hiwalah* memahami kondisi pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Sebaiknya *muhil* atau pihak pertama yang berinisiatif mengoperkan hutang, menghindari dari i'tikad buruk karena pihak *muhil* mempunyai kepercayaan terhadap *muhil*.
3. Dalam konteks sekarang pihak-pihak yang terlibat bisa orang atau badan hukum. Pendapat ini bisa dimanfaatkan karena tidak sedikit badan hukum yang pailit atau bangkrut akibat kredit macet.
4. Akad *hiwalah* ini bisa digunakan dalam institusi keuangan Islam di Indonesia, hal ini akan mendukung pula perkembangan perbankan dan investasi Syari'ah di Indonesia.
5. Tidak berlebihan jika pemikiran Ibnu Abidin dijadikan sebagai masukan oleh pembentuk undang-undang guna menciptakan undang-undang yang dapat mencerminkan kemaslahatan.